



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor : 94/Pdt.P/2023/PN Sit

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Situbondo yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan dalam tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut terhadap permohonan:

SRI MULYATI, tempat/ tanggal Lahir: Jember, 13-09-1963, jenis kelamin Perempuan, Agama Kristen, bertempat tinggal di Jl.SEPUDI NO.24 RT 001 RW 003 Kelurahan Mimbaan, Kec. Panji, Kab, Situbondo, Status Kawin Pekerjaan: Mengurus Rumah Tangga, Kewarganegaraan: WNI, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon;

Setelah memperhatikan bukti surat dan bukti Saksi;

DUDUK PERKARA :

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonannya yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah seorang Warga Negara Indonesia sesuai Kartu Tanda Penduduk Warga Negara Indonesia, nomor NIK: 3512085309630002 atas nama SRI MULYATI;
- Bahwa Pemohon memiliki Paspor Republik Indonesia Nomor C1853019 yang dikeluarkan oleh kantor imigrasi jember atas nama SRIMULJATI SANTOSO;
- Bahwa di dalam Kartu Keluarga Pemohon yaitu Kartu Keluarga Nomor : 3512080811053011 atas nama Kepala Keluarga SUTIONO Nama Pemohon tertulis dengan nama SRI MULYATI.
- Bahwa Pemohon memiliki Akte kelahiran nomor: seratus delapan puluh satu pemohon tertulis dengan nama SIOE LAN.
- Bahwa Berdasarkan Surat Pencatatan ganti nama berdasarkan Keputusan Presidium Kabinet No.127/U/KEP/12/1996 nama Pemohon tertulis SIOE LAN dan Nama Pemohon telah berubah dari semula SIOE LAN menjadi SRIMULJATI.

Halaman 1 dari 7 Penetapan Nomor 94/Pdt.P/2023/PN Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesuai dengan anjuran Pemerintah dalam rangka asimilasi yang menyeluruh, maka Pemohon ingin mengganti nama Pemohon yang semula bernama "SIOE LAN" menjadi "SRIMULJATI".
- Bahwa dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan masyarakat, Pemohon sering dipanggil dengan nama "SRI MULYATI";
- Bahwa Pemohon Bermaksud untuk memperbaharui Paspor Republik Indonesia dengan No Paspor : C1853019 tersebut ke Kantor Imigrasi, namun Pemohon diminta untuk mendapatkan Penetapan Pengadilan Negeri Terlebih dahulu dikarenakan Nama Pemohon tertulis dan terbaca SRIMULJATI Sedangkan pada KTP dan KK yaitu SRI MULYATI;.
- Bahwa dalam surat-surat tersebut, Pemohon tertulis dengan nama yang tidak sama;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dengan ini Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Situbondo untuk mengabulkan permohonan Pemohon tersebut dengan memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan dan menetapkan bahwa nama Pemohon tertulis pada KTP, KK yaitu SRI MULYATI dan nama pemohon tertulis pada Kutipan Catatan Pergantian Nama Keputusan Presidium Kabinet No.127/U/KEP/12/1996 yang tertulis SRIMULJATI dan Paspor Republic Indonesia dengan Nomor Paspor C1853019 yang tertulis SRIMULJATI SANTOSO adalah nama satu orang yang sama yaitu Pemohon, dan pemohon memilih menggunakan nama SRI MULYATI ;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan salinan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Situbondo untuk dicatatkan dalam register yang disediakan untuk itu sesuai dengan ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku, untuk mencatat dalam register yang disediakan untuk itu dalam tahun yang sedang berjalan mengenai pergantian nama Pemohon tersebut.
4. Membebaskan segala biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini kepada Pemohon.

ATAU : Mohon putusan seadil-adilnya

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon dipersidangan telah mengajukan alat bukti Surat berupa surat yaitu:

Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor 94/Pdt.P/2023/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Foto copy bermeterai cukup Kartu Tanda Penduduk atas nama : SRIMULYATI, tertanggal 25 Mei 2022, NIK:3512085309630002, selanjutnya diberi tanda bukti P- 1;
2. Foto copy bermeterai cukup Kartu Keluarga atas nama : SUTIONO, tertanggal 04 Desember 2018, NIK: 3512080811053011, dibuat Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Situbondo, selanjutnya diberi tanda bukti P- 2;
3. Foto copy bermeterai cukup Surat Pernyataan Ganti nama Nomor : L/32/740/1968, selanjutnya diberi tanda bukti P- 3 ;
4. Foto copy bermeterai cukup Akte Kelahiran atas nama SIOE LAN, tertanggal 15 Oktober 1980, selanjutnya diberi tanda bukti P- 4;
5. Foto copy bermeterai cukup Paspor Republik Indonesia, Nomor : C1853019, tanggal 27 Nopember 2023, atas nam SRIMULJATI SANTOSO, selanjutnya diberi tanda bukti P- 5;

Fotocopy bukti-bukti surat tersebut di atas telah dibubuhi materai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya;

Menimbang bahwa Pemohon dipersidangan telah mengajukan Saksi-saksi yaitu:

1. VENESIA NOVIANTI WIJAYA, di bawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi menyatakan kenal dengan Pemohon karena ada hubungan keluarga dengan Pemohon yaitu sebagai anak Pemohon;
 - Bahwa setahu saksi pemohon mengajukan perubahan nama Pemohon karena terdapat perbedaan nama pada yang tertulis pada Akta Kelahiran dengan yang ada pada Paspor Pemohon;
 - Bahwa pada KTP dan Kartu Keluarga Pemohon namanya sudah tertulis SRI MULYATI, sedangkan pada Akta Kelahirannya masih atas nama SIOE LAN, kemudian pada Pergantian Nama Kewarganegaraan Indonesia nama Pemohon sudah dirubah menjadi SRIMULJATI SANTOSO sehingga pada Pasportnya tertulis SRIMULJATI SANTOSO.
 - Bahwa Pemohon hendak mengganti namanya pada Akta Kelahirannya menjadi SRI MULYATI untuk mengurus perpanjangan paspornya dan menyeragamkan nama Pemohon pada dokumen kependudukan lainnya;
 - Bahwa saksi sebagai anak dari Pemohon yang tinggal bersama Pemohon di Situbondo, mengetahui bahwa Pemohon sehari-hari sudah dipanggil dengan nama SRI MULYATI;
 - Bahwa terhadap keinginan Pemohon tersebut dari pihak keluarga tidak ada yang keberatan;

Halaman 3 dari 7 Penetapan Nomor 94/Pdt.P/2023/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. EKO JANUARIYANTO, di bawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena bekerja sebagai supir dari Pemohon;
- Bahwa setahu saksi pemohon mengajukan perubahan nama Pemohon karena terdapat perbedaan nama pada yang tertulis pada Akta Kelahiran dengan yang ada pada Paspor Pemohon;
- Bahwa pada KTP dan Kartu Keluarga Pemohon namanya sudah tertulis SRI MULYATI, sedangkan pada Akta Kelahirannya masih atas nama SIOE LAN, kemudian pada Pergantian Nama Kewarganegaraan Indonesia nama Pemohon sudah dirubah menjadi SRIMULJATI SANTOSO sehingga pada Pasportnya tertulis SRIMULJATI SANTOSO.
- Bahwa Pemohon hendak mengganti namanya pada Akta Kelahirannya menjadi SRI MULYATI untuk mengurus perpanjangan paspornya dan menyeragamkan nama Pemohon pada dokumen kependudukan lainnya;
- Bahwa Pemohon sehari-hari sudah dipanggil dengan nama SRI MULYATI;
- Bahwa terhadap keinginan Pemohon tersebut dari pihak keluarga tidak ada yang keberatan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat penetapan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan Pemohon adalah agar Pengadilan memberi ijin kepada Pemohon untuk melakukan perubahan namanya pada Akta Kelahirannya dari yang semula bernama SRIMULJATI SANTOSO menjadi SRI MULYATI;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat yang bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi dipersidangan terungkap bahwa benar Pemohon yang semula bernama SIOE LAN yang kemudian berdasarkan pada Surat Pergantian Nama Kewarganegaraan Indonesia nama Pemohon tersebut sudah dirubah menjadi SRIMULJATI SANTOSO. Sehingga pada saat pembuatan Paspor nama Pemohon tercatat SRIMULJATI SANTOSO. Sedangkan pada KTP dan Kartu Keluarga nama Pemohon tercatat atas nama SRI MULYATI;

Menimbang, bahwa terhadap adanya perbedaan tersebut telah mengakibatkan permasalahan pada saat Pemohon hendak memperpanjang Paspornya karena terdapat perbedaan pada namanya tersebut. Sehingga

Halaman 4 dari 7 Penetapan Nomor 94/Pdt.P/2023/PN Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agar Pemohon bisa mengganti namanya maka diperlukan adanya Penetapan Pengadilan sebagai dasar pergantian namanya pada Akta Kelahiran Pemohon dan selanjutnya bisa menyeragamkan dengan Paspor ataupun dokumen kependudukan lainnya milik dari Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap keinginan dari Pemohon tersebut tidak ada dari pihak keluarga yang keberatan dengan pergantian nama tersebut, dan terungkap bahwa sehari-hari nama Pemohon sudah dipanggil dengan nama SRI MULYATI;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut Hakim berpendapat bahwa benar nama Pemohon yang tertulis pada KTP, KK yaitu SRI MULYATI, pada Kutipan Catatan Pergantian Nama Keputusan Presidium Kabinet No.127/U/KEP/12/1996 yang tertulis SRIMULJATI dan pada Paspor Republic Indonesia dengan Nomor Paspor C1853019 yang tertulis SRIMULJATI SANTOSO adalah nama satu orang yang sama yaitu Pemohon, dan terhadap permohonan Pemohon agar diberikan ijin untuk melakukan perubahan nama Pemohon tersebut menurut Hakim tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap permohonan Pemohon mengenai memerintahkan kepada Kepala Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Situbondo untuk mencatatkan mengenai adanya perubahan ini, menurut Hakim bahwa sesuai ketentuan Pasal 56 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, oleh karena terhadap perubahan nama tersebut yang merupakan suatu peristiwa penting telah dikabulkan oleh Hakim, maka sebagai tertib administrasi sudah sepatutnya kepada Pemohon diperintahkan untuk melaporkan tentang perubahan peristiwa penting tersebut untuk selanjutnya oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Situbondo dilakukan pencatatan mengenai adanya perubahan nama Pemohon setelah ditunjukkan Salinan Penetapan Pengadilan ini;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut maka Hakim berpendapat bahwa terhadap petitum ke-3 dari permohonan Pemohon patut, dengan adanya perbaikan redaksi kalimat pada amar Penetapan;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka permohonan pemohon dikabulkan seluruhnya;

Halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor 94/Pdt.P/2023/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya seluruh permohonan pemohon, maka segala biaya yang timbul dibebankan kepada pemohon;

Memperhatikan ketentuan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan perundangan lain bersangkutan:

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menetapkan bahwa nama Pemohon yang tertulis pada KTP, KK yaitu SRI MULYATI, pada Kutipan Catatan Pergantian Nama Keputusan Presidium Kabinet No.127/U/KEP/12/1996 yang tertulis SRIMULJATI dan Paspor Republic Indonesia dengan Nomor Paspor C1853019 yang tertulis SRIMULJATI SANTOSO adalah nama satu orang yang sama yaitu Pemohon, dan memberikan izin kepada Pemohon untuk mengganti nama pada Akta Kelahiran Pemohon yang semula tertulis SIOE LAN menjadi SRI MULYATI;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan tentang perubahan peristiwa penting tersebut untuk selanjutnya oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Situbondo dilakukan pencatatan mengenai adanya perubahan nama Pemohon pada register yang diperuntukkan untuk itu, setelah ditunjukkan Salinan Penetapan Pengadilan ini;
4. Membebankan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp.176.500.00 (seratus tujuh puluh enam ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 6 Desember 2023 oleh I Made Muliarta, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Situbondo, Penetapan yang diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Abd. Mukti, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Situbondo dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti

Hakim

Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor 94/Pdt.P/2023/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Abd. Mukti, SH.

I Made Muliartha, S.H.

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. Biayan Pemberkasan/ ATK	: Rp. 75.000,00
3. Penggandaan	: Rp. 1.500,00
4. Biaya Panggilan pemohon	: Rp. 10.000,00
5. sumpah	: Rp. 40.000,00
6. Meterai	: Rp. 10.000,00
7. Redaksi_____	: Rp. 10.000,00
Jumlah	: Rp. 176.500,00

(seratus tujuh puluh enam ribu lima ratus rupiah)